

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perang yang tengah terjadi antara Palestina dan Israel, membuat banyak penderitaan dan kerugian dari apa yang telah ditimbulkan. Dalam hal ini, tentu saja telah banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Israel berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 dan juga Konvensi Den Haag 1899 dan 1907. Perang tersebut, telah masuk dalam kasus hukum internasional. Hukum Internasional itu adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara antara negara dengan negara serta negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum negara satu sama lain.¹

Kejahatan kemanusiaan pemerintah Israel sejak 27 Desember 2008 itu, tidak beda dengan kampanye pembantaian Nazi Jerman terhadap orang-orang Yahudi selama Perang Dunia II dan pembersihan etnis Rwanda pada 1994. Dalam aksi militer Zionis Israel selama 22 hari sejak 27 Desember 2008 itu, jumlah korban di pihak Palestina mencapai sedikitnya 1.300 orang, termasuk 400 orang anak-anak yang menjadi bagian dari kekejaman Israel di Palestina. Jumlah warga Palestina yang terluka mencapai 5.300 orang.² Sementara itu sebelum terjadinya serangan habis-habisan Israel ke Gaza (27/12/2008), sudah terjadi serangan-

¹ Mochtar Kusumaatmadja, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, P.T. Alumni, hlm. 4.

² *Israel Penjahat Perang*, (<http://beritasore.com/2009/01/21/israel-penjahat-perang/>), Selasa/17/02/2009,(13.00).

serangan kecil di antara kedua belah pihak di sekitar Jalur Gaza, disebabkan Israel menutup tempat-tempat penyeberangan atau jalur komersial ke Gaza sehingga pasokan bahan bakar minyak terhenti, yang memaksa satu-satunya pusat pembangkit listrik di Jalur Gaza tutup.³

Dua laporan menuduh Israel melanggar hak asasi manusia dalam serangan militernya baru-baru ini di Gaza. Termasuk sebuah laporan PBB yang menyatakan pelanggaran itu sama dengan kejahatan perang. Penyelidik PBB bidang hak asasi manusia, Richard Falk, mengatakan, berdasarkan hukum internasional seluruh serangan Israel mungkin bertentangan dengan hukum jika tidak mungkin bagi pasukan Israel membedakan antara sasaran sipil dan sasaran militer di wilayah pinggir laut yang berpenduduk padat itu.⁴ Hal ini tentu saja amat disesalkan oleh semua pihak termasuk PBB karena telah melanggar konvensi-konvensi tersebut.

Konvensi-konvensi yang merupakan sumber utama hukum internasional adalah konvensi yang berbentuk *law-making treaties* yaitu perjanjian internasional yang berisikan prinsip-prinsip dan ketentuan yang berlaku secara umum. Misalnya, Konvensi-konvensi Den Haag 1899 dan 1907 mengenai Hukum Perang dan Penyelesaian Sengketa Secara Damai dan juga Konvensi-konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang dan Protokol-protokol tambahan 1977

³ *Latar Belakang Sejarah Konflik Palestina-Israel di Jalur Gaza*, (<http://xentala.wordpress.com/2009/01/19/latar-belakang-sejarah-konflik-palestina-israel-dijalur-gaza/>),_Senin, 25/05/2009, (11.13).

⁴ Kompas, *PBB Sebut Israel Penjahat Perang*, Selasa/24/03/2009

yang tentu saja dapat menjadi aturan pada negara yang sedang bertikai seperti yang saat ini terjadi antara Palestina dan Israel.

Dalam hukum internasional sendiri memiliki dua sumber hukum, yaitu sumber hukum formal dan sumber hukum material. Sumber hukum formal yaitu faktor yang menjadikan suatu ketentuan menjadi ketentuan hukum yang menentukan isi ketentuan hukum yang berlaku.⁵

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: pelanggaran hukum humaniter internasional apa saja yang dilakukan Israel di Palestina.

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini mempunyai dua tujuan yang terdiri dari:

1. Tujuan obyektif, yaitu untuk mengetahui Apa saja pelanggaran hukum humaniter internasional yang dilakukan Israel di Palestina?
2. Tujuan subyektif, yaitu untuk penyusunan skripsi dalam memenuhi salah satu persyaratan guna menempuh gelar sarjana Strata-1 program studi ilmu hukum pada fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, yaitu untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai hukum humaniter internasional.

⁵ F. Sugeng Istanto, 1994, *Hukum Internasional*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 10-11

2. Manfaat praktis, yaitu untuk memberikan kontribusi pada komisi nasional hak asasi manusia.